



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNAWIR EFENDI.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 19 Januari 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Sersan Mesrul 107 Kel. Gladak Anyar Kec/Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum yaitu Supyadi. S.H,M.H beralamat di Dusun Gunggung, RT.002, RW.001, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, kabupaten Sumenep. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR EFENDI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR EFENDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020, 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan, 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan, 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH, 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999, 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa KHAIRUL UMAM.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dan / atau mohon untuk lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat dan memperhatikan:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang secara jujur dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa disamping Terdakwa merasa bersalah secara hukum dan menyesali perbuatannya, juga Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga yang menanggung biaya hidup anak dan istrinya;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada suratuntutannya serta sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Munawir Efendi bersama sama dengan Khairul Umam, suparman, achmad setiawan, Abd. Fani serta Bambang Wijono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebelah utara Pom bensin Violet di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati dan yang dipalsukan yang seolah olah benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2018 bertempat di ex. Rumah sakit Kesehatan Jln Kesehatan Kab. Pamekasan Terdakwa bertemu dengan rasyid (Alm) dan dimintai tolong untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama sulih ke BPN kab. Pamekasan yang mana saat itu rasyid membawa salinan letter c desa atas nama Sulih dengan Sppt tanah tersebut atas nama Ismail yang berlokasi di Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



tepatnya sebelah utara Pom Bensin selanjutnya pada awal ahun 2019 bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan kabupaten Pamekasan Terdakwa bertemu kembali dengan Rasyid dan membahas pembiayaan pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan dan Terdakwa menjelaskan bahwa biaya pendaftaran sertifikat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya rasyid menyatakan untuk pengurusan penerbitan sertifikat untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan penerbian sertifikat dengan biaya lainnya kemudian satu minggu kemudian bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan Kab. Pamekasan Terdakwa bertemu dengan Rasyid dan menyatakan bahwa pemohon sertifikat tersebut sepakat dengan biaya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rasyid ke kntor BPN untuk membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat dengan membawa persyaratan persyaratan sertifikat yakni antara lain : 1. Foto Copy KTP an. Suliha, Fc. KK Suliha, Fc. SPPT terakhir tanah tersebut atas nama Ismail, oret oretan mengenai petok Tanah, batas tanah, nama pemohon, nama saksi saksi, nama kepala desa dimana pada saat itu rasyid langsung yang melakukan pembayaran setelah mendapatkan blanko langsung menyerahkan data persyaratan penerbitan sertifikat tersebut beserta blanko pendaftaran tersebut kepada Terdakwa untuk minta tolong/menyuruh diisikan oleh Terdakwa dimana oleh Terdakwa data data, nama saksi saksi serta nama Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd Asib serta tanda tangan dipalsukan kemudian setelah mengisi data dan menandatangani surat tersebut Terdakwa serahkan ke rasyid untuk di stempel dan setelah di stempel surat tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa untuk disetorkan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran namun pada saat itu petugas loket tidak ada dan ditemui oleh seorang petugas perempuan dan Terdakwa meletakkan berkas persyaratan tersebut di meja loket dimana oleh petugas loket disuruh kembali besok karena berkas masih diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan setelah pemeriksaan berkas persyaratan sudah lengkap selanjutnya ditindak lanjuti oleh seksi survei dan pemetaan dan disinilah dilakukan cek lokasi dan pengukuran objek tanah dan apakah objek tanah yang akan diajukan sertifikat sudah ada sertifikat atau belum, yang mana saat itu saksi Khairul umam (berkas perkara terpisah) datang ke lokasi didampingi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir dan melakukan pengukuran awal terhadap objek tanah yang dimohon sertifikat tanah tersebut selanjutnya saksi Khairul umam melakukan pengukuran dan menentukan batas tanah tersebut tidak dicek langsung dengan pemilik batas tanah hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Rasyid (Alm) dan saksi khairul umam yang mengisi form gambar ukur yang tidak sesuai dengan dengan keadaan asli tanah yang mana batas tanah dan juga ada bangunan diisi ke form gambar ukur tidak sesuai dengan keadaan asli tanah serta tidak dihadiri oleh Kepala Desa Larangan Tokol

- Bahwa setelah di survei objek tanah dan dilakukan cek lapang dan dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka diterbitkan peta bidang selanjutnya pemohon mendaftar kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan persyaratan dan juga peta bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya kemudian persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh seksi penetapan hak dan pendaftaran dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat selanjutnya seksi penetapan hak dan pendaftaran membentuk tim Panitia A Nomor : 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yakni saksi Suparman, Ahmad Setiawan, Abd. Fani, Bambang Wijoyo (berkas perkara terpisah) yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan yang memohon pembuatan sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohon dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang yang mana pada saat pemeriksaan lapang dihadiri oleh Panitia A tanpa dihadiri oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan pemilik batas tanah yang berdekatan dengan objek tanah dan pada saat pemeriksaan lapang oleh panitia A terdapat beberapa perbedaan berkas dengan aslinya penguasaan, penggunaan tanah dan keadaan tanah namun dari panitia A tetap melanjutkan sesuai berkas pemohon
- Berdasarkan Adanya surat usulan pembatalan surat dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Nomor : 32.A/600.13.35.28/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 Perihal : Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tlanakan No : 140/371/432.501/2021 Tertanggal 25 Oktober 2021 yang menerangkan bahwasanya Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto
- Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik no. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet, karena dengan kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Munawir Efendi bersama sama dengan Khairul Umam, suparman, achmad setiawan, Abd. Fani serta Bambang Wijono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebelah utara Pom bensin Violet di Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2018 berempat di ex. Rumah sakit Kesehatan Jln Kesehatan Kab. Pamekasan Terdakwa bertemu dengan rasyid (Alm) dan dimintai tolong untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama suliha ke BPN kab. Pamekasan yang mana saat itu rasyid membawa salinan letter c desa atas nama Suliha dengan Sppt tanah tersebut atas nama Ismail yang berlokasi di Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya sebelah utara Pom Bensin selanjutnya pada awal ahun

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan kabupaten Pamekasan Terdakwa bertemu kembali dengan Rasyid dan membahas pembiayaan pengurusan sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan dan Terdakwa menjelaskan bahwa biaya pendaftaran sertifikat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya rasyid menyatakan untuk pengurusan penerbitan sertifikat untuk Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan penerbitan sertifikat dengan biaya lainnya kemudian satu minggu kemudian bertempat di ex. Rumah sakit kesehatan di Jln. Kesehatan Kab. Pamekasan Terdakwa bertemu dengan Rasyid dan menyatakan bahwa pemohon sertifikat tersebut sepakat dengan biaya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan rasyid ke kantor BPN untuk membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat dengan membawa persyaratan persyaratan sertifikat yakni antara lain : 1. Foto Copy KTP an. Suliha, Fc. KK Suliha, Fc. SPPT terakhir tanah tersebut atas nama Ismail, oret oretan mengenai petok Tanah, batas tanah, nama pemohon, nama saksi saksi, nama kepala desa dimana pada saat itu rasyid langsung yang melakukan pembayaran setelah mendapatkan blanko langsung menyerahkan data persyaratan penerbitan sertifikat tersebut beserta blanko pendaftaran tersebut kepada Terdakwa untuk minta tolong/menyuruh diisikan oleh Terdakwa dimana oleh Terdakwa data data, nama saksi saksi serta nama Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd Asib serta tanda tangan dipalsukan kemudian setelah mengisi data dan menandatangani surat tersebut Terdakwa serahkan ke rasyid untuk di stempel dan setelah di stempel surat surat tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa untuk disetorkan ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Pamekasan

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas tersebut ke loket pendaftaran namun pada saat itu petugas loket tidak ada dan ditemui oleh seorang petugas perempuan dan Terdakwa meletakkan berkas persyaratan tersebut di meja loket dimana oleh petugas loket disuruh kembali besok karena berkas masih diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan setelah pemeriksaan berkas persyaratan sudah lengkap selanjutnya ditindak lanjuti oleh seksi survei dan pemetaan dan disinilah dilakukan cek lokasi dan pengukuran objek tanah dan apakah objek tanah yang akan diajukan sertifikat sudah ada sertifikat atau belum, yang mana saat itu saksi Khairul umam (berkas perkara terpisah) datang ke lokasi dan melakukan pengukuran awal terhadap objek tanah yang dimohon sertifikat tanah

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi Khairul umam melakukan pengukuran dan menentukan batas tanah tersebut tidak dicek langsung dengan pemilik batas tanah hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Rasyid (Alm) dan saksi khairul umam yang mengisi form gambar ukur yang tidak sesuai dengan dengan keadaan asli tanah yang mana batas tanah dan juga ada bangunan diisi ke form gambar ukur tidak sesuai dengan keadaan asli tanah serta tidak dihadiri oleh Kepala Desa Larangan Tokol

- Bahwa setelah di survei objek tanah dan dilakukan cek lapang dan dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka diterbitkan peta bidang selanjutnya pemohon mendaftar kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan persyaratan dan juga peta bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya kemudian persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh seksi penetapan hak dan pendaftaran dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat selanjutnya seksi penetapan hak dan pendaftaran membentuk tim Panitia A Nomor : 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yakni saksi Suparman, Ahmad Setiawan, Abd. Fani, Bambang Wijoyo (berkas perkara terpisah) yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan yang memohon pembuatan sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohon dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang yang mana pada saat pemeriksaan lapang dihadiri oleh Panitia A tanpa dihadiri oleh Kepala Desa Larangan Tokol dan pemilik batas tanah yang berdekatan dengan objek tanah dan pada saat pemeriksaan lapang oleh panitia A terdapat beberapa perbedaan berkas dengan aslinya penguasaan, penggunaan tanah dan keadaan tanah namun dari panitia A tetap melanjutkan sesuai berkas pemohon
- Berdasarkan Adanya surat usulan pembatalan surat dari Kementrian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Nomor : 32.A/600.13.35.28/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 Perihal : Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tlanakan No : 140/371/432.501/2021Tertanggal 25 Oktober 2021 yang menerangkan bahwasanya Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat Hak Milik No. 2545 Atas nama Suliha dan Sertifikat Hak Milik No. 2559 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik no. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet, karena dengan kejadian itu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara pemalsuan sertifikat tanah nomor 476 Tahun 1999 yang berada di Jalan raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tepatnya di sebelah utara Pom bensin Violet Pamekasan;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa, Sertifikat yang dipalsukan adalah milik Sdr. Devitli;
 - Bahwa, Sdr. Devitli adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya sertifikat yang di palsukan berawal Ketika di tanah yang sudah bersertifikat atasnama Devitli, akan di bongkar oleh Sdr. Buhari atas perintah Sdri. Suliha, kemudian Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Buhari Sertifikat atas nama Suliha dengan nomor 02559;
 - Bahwa, Sdr. Devitli mempunyai tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 476 tahun 1999 yang awalnya diperoleh dari warisan orang tua;
 - Bahwa, karena saksi mengetahui adanya sertifikat yang baru dilokasi tanah milik Sdr. Devitli yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Saksi pergi menemui pihak kantor Badan Pertanahan Pamekasan dan bertemu dengan bapak Abd.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dari situ di telusuri ternyata proses pembuatan sertifikat atas nama Suliha nomor 02559 Tahun 2020 ada yang janggal dimana persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat berupa Surat Keterangan Tanah, Surat pernyataan, Surat Pernyataan keran selisih luas, Kartu Keluarga, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan selaku Panitia, Berita Acara Pemeriksaan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, semuanya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol atan nama Abd. Asib di palsukan, padahal Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib, tetapi dibuat dan ditandatangani seolah-olah Kepala Desa Larangan Tokol itu adalah Abd. Asib;

- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Sdr. Siswanto;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Larangan Tokol yaitu Siswanto mengenai apakah ia pernah bertandatangan terkait kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha di larangan tokol, hal tersebut dikatakan oleh Siswanto tidak pernah dan tanda-tangan yang tertera pada surat-surat kepengurusan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha ia tidak pernah menandatangani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan Kepala Desa Larangan Tokol dengan nama Abd. Asib;
- Bahwa, atas kejadian ini Saksi melaporkan kepihak Polres Pamekasan dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak Polres Pamekasan diketahui pelakunya adalah Terdakwa, bersama Sdr. Khairul Umam, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat proses penerbitan sertifikat atas nama Suliha;
- Bahwa, sekarang ini tanah yang dijadikan sertifikat atas nama Suliha masih dikuasai oleh Sdr. Devitli;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEVITLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara pemalsuan sertifikat tanah nomor 476 Tahun 1999

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi yang berada di Jalan raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tepatnya di sebelah utara Pom bensin Violet Pamekasan;

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Sertifikat yang dipalsukan adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya sertifikat yang di palsukan berawal Ketika di tanah yang sudah bersertifikat atas nama Saksi, akan di bongkar oleh Sdr. Buhari atas perintah Sdri. Suliha, kemudian Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Buhari Sertifikat atas nama Suliha dengan nomor 02559;
- Bahwa, Saksi mempunyai tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 476 tahun 1999 yang awalnya diperoleh dari warisan orang tua;
- Bahwa, karena saksi mengetahui adanya sertifikat yang baru dilokasi tanah milik Saksi yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Saksi pergi menemui pihak kantor Badan Pertanahan Pamekasan dan bertemu dengan bapak Abd. Fani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dari situ Saksi telusuri ternyata proses pembuatan sertifikat atas nama Suliha nomor 02559 Tahun 2020 ada yang janggal dimana persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat berupa Surat Keterangan Tanah, Surat pernyataan, Surat Pernyataan keran selisih luas, Kartu Keluarga, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan selaku Panitia, Berita Acara Pemeriksaan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, semuanya yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol atan nama Abd. Asib di palsukan, padahal Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib, tetapi dibuat dan ditandatangani seolah-olah Kepala Desa Larangan Tokol itu adalah Abd. Asib;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Sdr. Siswanto;
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yaitu Siswanto dan Sdr. Siswanto selaku Kepala Desa Larangan Tokol tidak pernah mendandatangani surat-surat yang tertera pada surat-surat kepengurusan untuk penerbitan sertifikat atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan Kepala Desa Larangan Tokol dengan nama Abd. Asib;
- Bahwa, atas kejadian ini Saksi melaporkan kepihak Polres Pamekasan dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak Polres Pamekasan diketahui

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Terdakwa, bersama Sdr. Khairul Umam, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat proses penerbitan sertifikat atas nama Suliha;
- Bahwa, sekarang ini tanah yang dijadikan sertifikat atas nama Suliha masih dikuasai oleh Saksi;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R. BADRUT TAAMAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah adanya pengaduan dari Saksi Devitli kepada pihak Kantor Pertanahan (BPN) pamekasan mengenai pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Sertifikat tanah atas nama Saksi Devitli Nomor 476 Tahun 1999 yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, terdapat sertifikat nomor 02559 Tahun 2020 atas nama Suliha dengan lokasi tanah yang sama pada sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan yang menjabat selaku petugas loket pendaftaran tanah;
- Bahwa Saksi pernah menerima permohonan pendaftaran tanah yang berada di Jala Raya Larangan Tokol atas nama Suliha;
- Bahwa, yang datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran adalah ada 3 (tiga) orang diantaranya ada perempuan yang saksi tidak kenal dan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa berkas persyaratan pendaftaran tanah atas nama Suliha tersebut Saksi lakukan pengecekan dimana berkas-berkas dalam permohonan tersebut sudah terisi semua, dan pada waktu itu ada beberapa berkas yang seharusnya di isi terlebih dahulu oleh pihak BPN namun sudah

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol saat itu yang bernama Abd.

Asib beserta stemple Desa Larangan Tokol;

- Bahwa, setelah Saksi mengecek berkas tersebut, Saksi teruskan kepada Seksi PHP untuk dilakukajn pengecekan data fisik dan data yuridis;
- Bahwa, Saksi Khairul Umam adalah seorang Petugas Ukur pada kantor Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang dimohopnkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa didalam Berita Acara pemeriksaan lapangan oleh Panitia A atas tanah yang dimohonkan sertifikat, telibat Kepala Desa setempat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Larangan Tokol, namun di berkas permohonan sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa, serta Sdr. Khairul Umam, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yasng semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kasus ini;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;
- Bahwa, proses permohonan penerbitan sertifikat yaitu

Tahap Pertama Pemohon :

- a. Pemohon datang ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- b. Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan, disinilah dilakukan cek ke lokasi dan pengukuran obyek tanah, juga disini dicek apakah obyek tanah yang akan diajukan sertipikat sudah ada sertipikat atau belum sebelumnya;
- c. Setelah dilakukan cek lapangan dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap kedua Pemohon :

- a. Pemohon mendaftar kembali ke loket untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-



persyaratan dan peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;

- b. Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat tanah;
- c. Kemudian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membentuk Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dalam panitia tersebut juga melibatkan Kepala Desa;
- d. Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan sertifikat tanah dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka ditertibkanlah Pengumuman yang berisikan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah yang dimohon lalu diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- e. Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang komplain maka dibuatlah Berita Acara Pengesahan oleh Kepala Kantor BPN;
- f. Setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan maka Proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan pencetakan buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran)

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HAMIM MUDAYANA S. S.I.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, dalam perkara ini Saksi mengetahui Ketika Saksi Devitli mengajukan pengaduan pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, karena sertifikat tersebut terdapat letak yang sama dengan sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;

- Bahwa, Saksi bekerja selaku PNS pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan menjabat selaku Kasi Survei dan Pemetaan sejak tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa, tugas Saksi yaitu melakukan quality control terkait survei, pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa, terkait permohonan penerbitan sertifikat atas nama Suliha, petugas ukurnya adalah Saksi Kahirul Umam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa, sesuai dengan data dokumen gambar ukur yang Saksi lihat telah ditadantangani oleh Pemohon yaitu Suliha dan Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib;
- Bahwa, Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada tahun 2019 adalah Sdr. Ir Achamad Saiful Anwar;
- Bahwa tahapan untuk permohonan penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama Pemohon :

- a. Pemohon datang ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- b. Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan, disini dilakukan cek ke lokasi dan pengukuran obyek tanah, juga disini dicek apakah obyek tanah yang akan diajukan sertipikat sudah ada sertipikat atau belum sebelumnya;
- c. Setelah dilakukan cek lapangan dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap kedua Pemohon :

- Pemohon mendaftar kembali ke loket untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat tanah;
- Kemudian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membentuk Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertipikat dengan

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



pemohon sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dalam panitia tersebut juga melibatkan Kepala Desa;

- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan sertifikat tanah dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka ditertibkanlah Pengumuman yang berisikan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah yang dimohon lalu diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
 - Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang komplain maka dibuatlah Berita Acara Pengesahan oleh Kepala Kantor BPN;
 - Setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan maka Proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan pencetakan buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
 - Bahwa, sekarang ini terhadap sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 telah dimohonkan pembatalan kepada Kanwil Badan Pertanahan Jawa Timur oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Larangan Tokol, namun di berkas permohonan sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa, serta Sdr. Khairul Umam, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kasus ini;
 - Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ANDRY RUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Pamekasan dan menjabat selaku Kasubsi Ukur;
- Bahwa, tugas Saksi adalah memeriksa teknis pengukuran dan gambar ukur sebelum mudian mengajukan kepada Kasi Pengukuran;
- Bahwa, dalam perkara ini Saksi mengetahui Ketika Saksi Devitli mengajukan pengaduan pemblokiran pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, karena sertifikat tersebut terdapat letak yang sama dengan sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, terkait permohonan penerbitan sertifikat atas nama Suliha, petugas ukurnya adalah Saksi Kahirul Umam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019);
- Bahwa, sesuai dengan data dokumen gambar ukur yang Saksi lihat telah ditadantangani oleh Pemohon yaitu Suliha dan Kepala Desa Larangan Tokol Bernama Abd. Asib;
- Bahwa, Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada tahun 2019 adalah Sdr. Ir Achmad Saiful Anwar;
- Bahwa tahapan untuk permohonan penrbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama Pemohon :

- a. Pemohon datang ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- b. Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindak lanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan, disinilah dilakukan cek ke lokasi dan pengukuran obyek tanah, juga disini dicek apakah obyek tanah yang akan diajukan sertipikat sudah ada sertipikat atau belum sebelumnya;
- c. Setelah dilakukan cek lapangan dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap kedua Pemohon :

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mendaftar kembali ke loket untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertifikat tanah;
- Kemudian Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran membentuk Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dalam panitia tersebut juga melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan pengajuan sertifikat tanah dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka ditertibkanlah Pengumuman yang berisikan Data Fisik dan data Yuridis bidang tanah yang dimohon lalu diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau tidak ada yang komplain maka dibuatlah Berita Acara Pengesahan oleh Kepala Kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita Acara Pengesahan maka Proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan pencetakan buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, sekarang ini terhadap sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 telah dimohonkan pembatalan kepada Kanwil Badan Pertanahan Jawa Timur oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Kepala Desa Larangan Tokol, namun di berkas permohonan sertifikat tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa, serta Sdr. Khairul Umam, Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kasus ini;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RUDY DARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi selaku orang yang telah membeli tanah milik ibu Suliha yang letaknya di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, luas tanah tersebut sekitar 1.500 M² (seribu lima ratus persegi);
- Bahwa, Saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 seharga Rp1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, pembelian tanah tersebut telah Saksi bayar dengan lunas;
- Bahwa, Saksi membayarnya secara bertahap;
- Bahwa,pada saat Saksi membeli tanah atas nama suliha tersebut, belum ada sertifikat dan Saksi dijanjikan oleh ibu Suliha akan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa, Saksi mau membeli tanah yang dijual oleh ibu Suliha karena Saksi diperlihatkan putusan pidana dari pengadilan atas nama Sdr. Devitli yang terbukti memalsukan cap jari dari ibu Suliha;
- Bahwa, Saksi sebelum membeli tanah tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Larangan Tokol terkait kepemilikan tanah tersebut dan di jawab milik Ismail suami ibu Suliha;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, serta Khairul Umam, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib;
- Bahwa dengan Saksi membeli tanah tersebut, Saksi belum bisa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut masih dikuasai Sdr. Devitli selaku orang yang mempunyai Sertifikat pertama;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

7. Saksi SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Desa Larangan Tokol sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2020 dan menjabat selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai terbitnya sertifikat ganda dimana Sertifikat awal bernama Sdr. Devitli kemudian terbit lagi di Tahun 2020 sertifikat atas nama Suliha yang objek tanahnya berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, di Desa Larangan Tokol tidak pernah ada Kepala Desa Larangan Tokol yang Namanya Abd. Asib, dan di tahun 2019, Saksi masih selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ibu Suliha yang merupakan istri dari Almarhum Ismail;
- Bahwa Sdr. Devitli adalah keponakan dari pak Simail;
- Bahwa, Ibu Suliha sekarang ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat terkait permohonan pendaftaran sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, ditandatanganinya sertifikat atas nama Suliha sebelumnya sudah ada Sertifikat atas nama Devitli;
- Bahwa, dengan adanya permasalahan ini, Saksi berkordinasi dengan pihak kantor Badan Peratanahan Pamekasan mengenai adanya penerbitan sertifikat atas nama Suliha, kemudian diketahui ternyata ada surat surat dalam permohonan sertifikat atas nama Suliha yang menggunakan nama

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Larangan Tokol dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib, padahal tidak ada orang yang bernama Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani surat-surat selaku Kepala Desa Larangan Tokol;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

8. Saksi KHAIRUL UMAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat-surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi selaku petugas Ukur pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi selaku petugas ukur pada pengurusan permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini dikarenakan pihak Sdr. Devitli mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan, dimana Saksi Devitli sebelumnya tanah yang dimohonkan sertifikatnya oleh Alm. Suliha sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, Saksi melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama Suliha pada tanggal 27 November 2019 yang berada di sebelah Utara Pom bensin Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pengukuran tanah tersebut ikut hadir di lapangan yaitu Terdakwa;
- Bahwa, saat Saksi melakukan pengukuran di objek tanah yang dimohonkan, Kepala Desa ataupun perangkat Desa Larangan Tokol tidak hadir maupun saksi-saksi batas tanah yang dimohonkan, namun di berita Acara sudah tertera nama dan tanda-tangan serta cap dari Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib serta nama-nama saksi batas tanah dan tanda tangannya;
- Bahwa, pada form Gambar ukur berdasarkan pengukuran di lapangan yang Saksi lakukan sudah tertulis dan ditandatangani oleh nama-nama saksi-saksi batas dan kepala desa namun saksi-saksi dan kepala desa setempat tidak hadir, dan Saksi Munawir Efendi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau saksi-saksi batas tanah dan kepala desanya orangnya adalah sebagaimana yang telah ditulis didalam berita acara tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima sesuatu ataupun uang untuk kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha dari Terdakwa maupun Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku panitia A dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saksi datang melakukan pengukuran ditanah tersebut, pemilik batas-batas tanah tidak hadir dan tidak dilakukan pengecekan kepada saksi-saksi batas tanah, karena saksi-saksi batas tanah tersebut sudah ada tertulis pada blanko-blanko yang ada;
- Bahwa, pada form gambar ukur tanah tersebut tidak sesuai keadaan asli tanah, karena di isi hanya berdasarkan keterangan Alm. Rasid;
- Bahwa, Panitia A dari Badan Pertanahan Pamekasan pernah datang sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pemeriksaan di lapangan yang saat itu adalah Sdr. Abd. Fani (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak ada Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, dengan terbitnya Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto, ternyata ditemukan penerbitan

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan Sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu Sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;

- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi SUPARMAN. S. S.I.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat-surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetaapan Hak dan Pendaftaran sejak Februari Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nomor 2559 Tahun 2020 dimana Sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang dipalsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan Sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya saat itu adalah Saksi Siswanto;
- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yaitu sebagai berikut:
Tahap Pertama:
 - Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipkat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftarkan ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannya tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertipikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku Panitia A yang menjabat selaku Ketua, kemudian Achmad Setiawan selaku Wakil Ketua Panitia A,

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Fani selaku anggota Panitia A, Bambang Wijono selaku Sekertaris Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku Panitia A;

- Bahwa tugas panitia A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia A, tidak turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, namun Saksi menugaskan Achamd Setiawan dan Abd. Fani selaku anggota;
- Bahwa, Saksi menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;
- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah sekertaris Panitia A yaitu Bambang Wijono, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Siswanto, ternyata ditemukan penerbitan Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan Sertifikat kepada kantor Wilayah

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu Sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku ketua Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Khairul Umam adalah selaku juru ukur dari BPN Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang menguruskan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi ACHMAD SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat-surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nomor 2559 Tahun 2020 dimana Sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang di palsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan Sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya saat itu adalah Saksi Siswanto;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipkat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftar ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannara tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku Panitia A yang menjabat selaku Wakil Ketua Panitia A, kemudian Suparman S. Si.I.T selaku Ketua Panitia A, Abdul Fani selaku anggota Panitia A, Bambang Wijono selaku Sekertaris Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku Panitia A;
- Bahwa tugas panitia A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan ha katas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Ketua Panitia A, tidak turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, yang ditugaskan oleh Ketua Panitia A adalah Saksi dan Abd. Fani selaku anggota;
- Bahwa, Ketua Panitia A menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A saat itu;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasanl;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;
- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah sekertaris Panitia A yaitu Bambang Wijono, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan Sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlebih dahulu Sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Khairul Umam adalah selaku juru ukur dari BPN Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang menguruskan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi ABD. FANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nonmor 2559 Tahun 2020 dimana Sertifikat tanah tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;
- Bahwa, surat-surat yang di palsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan Sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib

- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipkat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftar ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannya tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;
- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertipikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku anggota Panitia A, Ketua Panitia A adalah Suparman S.S.I.T, Wakil Ketua Panitia A Adalah Achmad Setiawan, Bambang Wijono selaku Sekretaris Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku anggota Panitia A;
- Bahwa tugas panita A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan ha katas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Ketua Panitia A, tidak turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, yang ditugaskan oleh Ketua Panitia A adalah Saksi dan Bersama Achmad Setiawan;
- Bahwa, Ketua Panitia A menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A saat itu;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya adalah Saksi Siswanto;
- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasanl;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah sekertaris Panitia A yaitu Bambang Wijono, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan Sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlenbih dahulu Sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Khairul Umam adalah selaku juru ukur dari BPN Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang menguruskan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi BAMBANG WIJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat-surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini Ketika Saksi Devitli mengirimkan pengaduan terkait pemblokiran sertifikat tanah yang baru atas nama Suliha dengan nonmor 2559 Tahun 2020 dimana Sertifikat tanah

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbit lebih dulu atas nama Devitli dengan nomor 476 Tahun 1999;

- Bahwa, surat-surat yang di palsukan yang Saksi ketahui yaitu berupa persyaratan-persyaratan permohonan pembuatan Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, namun ternyata setelah diklarifikasi tanda tangan yang tertera pada persyaratan-persyaratan penerbitan Sertifikat tersebut bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol, melainkan orang nama orang lain serta tanda-tangan orang lain yang bernama Abd. Asib
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol bukan Abd. Asib yang sebenarnya adalah Siswanto dimana Saksi ketahui setelah adanya keberatan dari Saksi Devitli;
- Bahwa, tahapan seseorang bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama:

- Pemohon mendaftar ke loket untuk melakukan pendaftaran pengukuran obyek tanah dan mengajukan berkas-berkas persyaratan;
- Setelah dari loket berkas persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan cek lokasi dan pengukuran obyek tanah dan disini juga dicek apakah obyek tanah yang diajukan sudah bersertipkat atau belum;
- Setelah dilakukan cek lapang dan sudah dibuatkan hasil berupa gambar ukur maka selanjutnya diterbitkan Peta Bidang;

Tahap Kedua, yaitu :

- Pemohon mendaftar ke loket kembali untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan mengajukan persyaratan-persyaratan dan juga Peta Bidang tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- Setelah dari loket selanjutnya persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, disini dilakukan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk permohonan sertipikat;
- Seksi Penetapan Hak dan pendaftaran membentuk/membuat Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukumannantara tanah yang dimohonkan dengan pemohon sertipikat serta mengadakan penelitian lapang atas tanah yang dimohonkan sertipikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang dengan melibatkan Kepala Desa;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika sudah dilakukan pengecekan persyaratan-persyaratan dan pengecekan lapang dan tanah tersebut layak dibuatkan sertifikat maka diterbitkan pengumuman yang berisikan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang dimohon dan diumumkan di Kantor BPN dan Kantor Desa;
- Jika selama 2 (dua) bulan Pengumuman tersebut tidak ada yang menggugat atau komplain maka dibuatkan Berita Acara Pengesahan yang disahkan oleh Kepala kantor BPN;
- Setelah dibuatkan Berita acara Pengesahan maka proses selanjutnya adalah Pencetakan Surat Ukur (Seksi Survei dan Pemetaan) dan Pencetakan Buku Tanah dan Sertipikat (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran);
- Bahwa, apabila objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon telah bersertifikat sebelumnya, maka tidak dapat diterbitkan sertifikat yang baru;
- Bahwa, berdasarkan surat tugas pemeriksaan tanah nomor 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Saksi selaku Sekertaris Panitia A, Ketua Panitia A adalah Suparman S.S.I.T, Wakil Ketua Panitia A Adalah Achmad Setiawan, Abd. Fani selaku anggota Panitia A dan Kepala Desa Larangan Tokol selaku anggota Panitia A;
- Bahwa tugas panitia A adalah mengadakan kelengkapan berkas permohonan, mengadakan penelitian dan peninjauan dengan menugaskan wakil ketua tim dan 2 anggota, memberikan pendapat atas permohonan ha katas tanah yang dituangkan dalam Risalah Panitia Tanah yang di tanda tangani oleh semua Panitia A;
- Bahwa saat pemeriksaan lapangan Ketua Panitia A, tidak turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Suliha, yang ditugaskan oleh Ketua Panitia A adalah Abd. Fani Bersama Achmad Setiawan;
- Bahwa, Ketua Panitia A menyetujui hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh anggota panitia A saat itu;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol saat pemeriksaan lapangan oleh Panitia A tidak hadir, namun sudah ada tanda tangannya yang tertulis Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa, Kepala Desa Larangan Tokol yang sebenarnya adalah Saksi Siswanto;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemeriksaan lapangan oleh Tim A dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di lokasi yang dimohonkan bertempat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan lapang adalah hasil dari pemeriksaan lapangan yang ditanda tangani oleh anggota Panitia A termasuk Kepala Desa;
- Bahwa Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas bisa terbit atas dasar pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Panitia A
- Bahwa yang membuat Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas adalah saksi selaku sekretaris Panitia A, kemudian ditanda-tangani oleh seluruh anggota Panitia A termasuk kepala desa setempat;
- Bahwa, dengan terbitnya Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pamekasan, pihak Badan Pertanahan Pamekasan sudah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan Kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha cacat administrasi dan sudah di ajukan permohonan pembatalan Sertifikat kepada kantor Wilayah pada tanggal 8 Februari 2021 karena sebelumnya sudah ada terbit terlenbih dahulu Sertifikat nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol dan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol adalah Abd. Asib;
- Bahwa, Saksi selaku Panitia A tidak pernah menerima sesuatu ataupun imbalan dari Terdakwa maupun Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Khairul Umam adalah selaku juru ukur dari BPN Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang menguruskan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi SULIYAH yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat-surat.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menjadi objek tindak pidana menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SULIHA yang beralamat Ds.Ceguk, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SULIHA karena SULIHA adalah kerabat saksi dan mulai pada Tahun 2017 SULIHA sakit dan di rawat oleh saksi dan suami saksi di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa SULIHA mempunyai sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM no.02559 tahun 2020 dengan objek tanah di Ds.Larangan Tokol, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan sebelah utara POM Bensin VIOLET.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang telah mengurus persyaratan penerbitan sertifikat tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah dengan sertifikat atas nama SULIHA no SHM.02559 tersebut sudah di jual kepada orang lain.
- Bahwa benar yang menjual tanah dengan sertifikat atas nama SULIHA no SHM.02559 tersebut adalah SULIHA sendiri yang meminta tolong SALIM untuk mencarikan perantara, dan SALIM meminta tolong BUHARI untuk menjualkan tanah tersebut.
- Bahwa benar yang membeli tanah tersebut adalah RUDI DARMANTO yang beralamat Perumahan Palm Regency Jl.Bonorogo Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar terjadinya jual beli tanah tersebut Awal mula terjadinya jual beli tersebut pada tanggal 22 Februari 2019.
- Bahwa benar yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah saksi sendiri sebagai saksi dan juga BUHARI sebagai perantara jual beli tanah tersebut. RUDI DARMANTO sebagai pembeli tanah tersebut SALIM Ds. Ceguk, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan sebagai pihak keluarga SULIHAH., dan SULIHAH Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebagai atas nama sertifikat tanah tersebut, KHAIRUN NISA S.H., Selaku PPAT;
- Bahwa benar SULIHA menjual tanah tersebut dengan harga Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar tanah tersebut di jual kepada orang lain sebelum tanah tersebut bersertifikat atas nama SULIHA.
- Bahwa benar benar perincian pembayaran yang di sampaikan saksi RUDI DARMANTO untuk pembelian tanah tersebut sebagai berikut :
 1. DP kepada SULIHA tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah SALIM sebesar Rp.200.000.000 secara tunai dengan perjanjian akan

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus tanah tersebut bersertifikat SULIHA, dan sisanya akan di lunasi jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit dan atas nama SULIHA dan pembayaran tersebut di saksi oleh SALIM, SULIYAH, dan BUHARI.

2. Pada tanggal 21 Maret 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA.
3. Pada tanggal 13 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA.
4. Pada tanggal 19 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA.
5. Pada tanggal 11 Juni 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA.
6. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA. dan sebagai biaya pembayaran pengacara SUPYADI,RUDI DARMANTO menyerahkan uang tersebut melalui CEK BANK BNI.
7. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer BANK BNI ke SULIYAH untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA.
8. 7.Pada tanggal 13 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertfikat atas nama SULIHA.
9. Pada tanggal 12 Mei 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan.
- 10.Pada tanggal 28 Juli 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.

11. Pada tanggal 3 Agustus 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 tunai RUDI DARMANTO serahkan kepada SALIM dengan alasan IDUL ADHA.

12. Pada tanggal 30 September 2020 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.5.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening BUHARI untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.

13. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.

14. Pada tanggal 20 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.30.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.

15. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.

16. Kemudian untuk pengurusan pajak tanah tersebut sebesar Rp.136.680.000 melalui tunai kepada KHAIRUN NISA selaku PPAT yang di tunjuk.

17. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp.530.000.000 Melalui cek BNI saya serahkan ke SALIM dan Rp.8.320.000 Melalui transfer bank BCA ke rekening SALIM

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui milik siapa tanah yang bersertifikat atas nama SULIHA No. SHM. 02559 Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa benar benar saksi tidak tahu tanah tersebut awalnya bersertifikat atas nama DEVITLI SHM.No.476Tahun 1999.
- Bahwa benar SULIHA tersebut sudah mendapat keuntungan materiil dari menjual tanah tersebut yang bersertifikat atas nama SULIHA kepada RUDY DARMANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi MOHAMMAD SALIM yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Salin Keterangan Saksi

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat-surat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menjadi objek tindak pidana menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SULIHA yang beralamat Ds.Ceguk, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SULIHA karena SULIHA adalah kerabat dari istri saksi dan mulai pada Tahun 2017 SULIHA sakit dan di rawat oleh istri saksi dan istri saksi di rumah saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa SULIHA mempunyai sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM no.02559 tahun 2020 dengan objek tanah di Ds.Larangan Tokol, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan sebelah utara POM Bensin VIOLET.
- Bahwa benar yang telah mengurus persyaratan sertifikat tersebut adalah SULIHA sendiri, namun saksi pernah di mintai tolong oleh SULIHA untuk pengurusan persyaratan ke Kepala Desa Larangan Tokol, namun dalam hal tersebut saksi juga meminta tolong kepada BUHARI Ds. Panempan, Kec.Tlanakan, Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah dengan sertifikat atas nama SULIHA no SHM.02559 tersebut sudah di jual kepada orang lain.
- Bahwa benar yang menjual tanah dengan sertifikat atas nama SULIHA no SHM.02559 tersebut adalah SULIHA sendiri yang meminta tolong SALIM untuk mencari perantara, dan SALIM meminta tolong BUHARI untuk menjual tanah tersebut.
- Bahwa benar yang membeli tanah tersebut adalah RUDI DARMANTO yang beralamat Perumahan Palm Regency Jl.Bonorogo Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar terjadinya jual beli tanah tersebut Awal mula terjadinya jual beli tersebut pada tanggal 22 Februari 2019.
- Bahwa benar yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah saksi sendiri sebagai saksi dan juga BUHARI sebagai perantara jual beli tanah tersebut, RUDI DARMANTO sebagai pembeli tanah tersebut SALIM Ds. Ceguk, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan sebagai pihak keluarga SULIHAH, dan SULIHAH Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan sebagai atas nama sertifikat tanah tersebut, KHAIRUN NISA S.H., Selaku PPAT;
- Bahwa benar SULIHA menjual tanah tersebut dengan harga Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut di jual kepada orang lain sebelum tanah tersbut bersertifikat atas nama SULIHA.
- Bahwa benar yang meminta uang tersebut adalah SULIHA namun melalui saksi dan BUHARI namun yang menerima uang tersebut adalah saksi dan BUHARI.
- Bahwa benar benar perincian pembayaran yang di sampaikan saksi RUDI DARMANTO untuk pembelian tanah tersebut sebagai berikut :
 1. DP kepada SULIHA tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah SALIM sebesar Rp.200.000.000 secara tunai dengan perjanjian akan mengurus tanah tersebut bersertifikat SULIHA, dan sisanya akan di lunasi jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit dan atas nama SULIHA dan pembayaran tersebut di saksikan oleh SALIM, SULIYAH, dan BUHARI.
 2. Pada tanggal 21 Maret 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 3. Pada tanggal 13 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 4. Pada tanggal 19 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 5. Pada tanggal 11 Juni 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 6. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA. dan sebagai biaya pembayaran pengacara SUPYADI,RUDI DARMANTO menyerahkan uang tersebut melalui CEK BANK BNI.
 7. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer BANK BNI ke SULIYAH untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 7. Pada tanggal 13 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 9. Pada tanggal 12 Mei 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan.
 10. Pada tanggal 28 Juli 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 11. Pada tanggal 3 Agustus 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 tunai RUDI DARMANTO serahkan kepada SALIM dengan alasan IDUL ADHA.
 12. Pada tanggal 30 September 2020 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.5.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening BUHARI untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 13. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
 14. Pada tanggal 20 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.30.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
 15. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
 16. Kemudian untuk pengurusan pajak tanah tersebut sebesar Rp.136.680.000 melalui tunai kepada KHAIRUN NISA selaku PPAT yang di tunjuk.
 17. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp.530.000.000 Melalui cek BNI saya serahkan ke SALIM dan Rp.8.320.000 Melalui transfer bank BCA ke rekening SALIM
- Bahwa benar total uang yang saduara berikan kepada SULIHA setelah menerima dari RUDI DARMOTO uang penjualan tanah atas nama sertifikat

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 tersebut sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa benar sepengetahuan saksi awal mulanya tanah tersebut adalah milik almarhum suami SULIHA atas nama Alm. ISMAIL dan ada sertifikatnya yang sebelum terbit atas SULIHA adalah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999.
- Bahwa benar SULIHA tersebut sudah mendapat keuntungan materiil dari menjual tanah tersebut yang bersertifikat atas nama SULIHA kepada RUDY DARMANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

15. Saksi BUHARI SUSANTO yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat-surat.
- Bahwa benar yang menjadi korban yaitu DEVITLI pemilik tanah dan pemilik sertifikat tanah No SHM 476 Tahun 1999.
- Bahwa benar yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah surat-surat yang menjadi dasar/persyaratan terbitnya sertifikat tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SULIHA dan pernah bertemu dengan SULIHA.
- Bahwa benar SULIHA pernah meminta tolong kepada saksi lewat keluarganya atas nama SALIM alamat Ds. Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan untuk mengurus surat pernyataan waris dari suami sulih Alm. ISMAIL kepada SULIHA kepada Kepala Desa Larangan Tokol dan saksi benar mengurus pernyataan waris tersebut ke Kepala Desa Larangan Tokol.
- Bahwa benar kira-kira awal tahun 2019 san SALIM meminta tolong kepada saksi langsung datang kerumah saksi sendiri.
- Bahwa benar Setelah surat pernyataan waris tersebut terbit dari Kepala Desa Larangan Tokol, surat tersebut saya sampaikan kepada SULIHA dan SALIM di rumah SALIM Ds.Ceguk, Kec.Tlanakan,Kab.Pamekasan.
- Bahwa benar surat pernyataan waris tersebut oleh SULIHA dan SALIM digunakan untuk proses balik nama sertifikat tanah di Ds.Larangan Tokol, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan, tepatnya di sebelah utara POM BENSIN larangan Tokol.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah yang akan di sertidifikat tersebut adalah tanah milik alm.ISMAIL yaitu suami SULIHA.

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut awalnya adalah warisan dari ISMAIL, namun dikarenakan SULIHA sakit, sertifikat tersebut sudah di balik nama kepada DEVITLI, dan di karenakan SULIHA masih menganggap bahwa tanah tersebut milik SULIHA maka SULIHA mengurus kembali sertifikat tersebut untuk di balik nama.
- Bahwa benar tanah tersebut sudah di sertifikat atas nama SULIHA dan SULIHA meminta tolong kepada saksi dan SALIM untuk menjualkan tanah tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar saksi pernah melihat dan mengecek sertifikat tanah tersebut untuk di foto dan dikirim kepada pembeli tanah tersebut atas nama RUDI DARMANTO sebagai bukti bahwa sertifikat tersebut sudah terbit, dan saksi mendapatkan sertifikat tersebut dari MUNAWIR.
- Bahwa benar saksi yang menjadi perantara jual beli tanah dengan sertifikat SHM.NO 02559 atas nama SULIHA tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar saksi menjual tanah dengan sertifikat SHM.NO 02559 atas nama SULIHA Kepada RUDI DARMANTO Alamat Ds. Tambung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar SULIHA menjual tanah dengan sertifikat SHM.NO 02559 atas nama SULIHA tersebut melalui perantara sebesar Kurang lebih Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan atau komisi dari SULIHA sebesar 2,5 % jika di rupiahkan kira-kira Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar SULIHA tersebut menjual tanah dengansertifikat SHM.NO 02559 atas nama SULIHA tersebut kepada RUDI DARMANTO melalui perantara pada bulan Februari 2019.
- Bahwa benar pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut beum diterbitkan dan masih bersertifikat atas nama DEVITLI.
- Bahwa benar benar perincian pembayaran yang di sampaikan saksi RUDI DARMANTO untuk pembelian tanah tersebut sebagai berikut :
 1. DP kepada SULIHA tersebut pada tanggal 21 Februari 2019 di rumah SALIM sebesar Rp.200.000.000 secara tunai dengan perjanjian akan mengurus tanah tersebut bersertifikat SULIHA, dan sisanya akan di lunasi jika sertifikat tanah tersebut sudah terbit dan atas nama SULIHA dan pembayaran tersebut di saksikan oleh SALIM, SULIYAH, dan BUHARI.

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 21 Maret 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
3. Pada tanggal 13 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
4. Pada tanggal 19 Mei 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer bank kepada Rekning BCA atas nama BUHARI SUSANTO untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
5. Pada tanggal 11 Juni 2019 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
6. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.100.000.000 untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA, dan sebagai biaya pembayaran pengacara SUPYADI, RUDI DARMANTO menyerahkan uang tersebut melalui CEK BANK BNI.
7. Pada tanggal 4 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.15.000.000 melalui tranfer BANK BNI ke SULIYAH untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
8. 7. Pada tanggal 13 Juli 2019 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
9. Pada tanggal 12 Mei 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.10.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan.
10. Pada tanggal 28 Juli 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening MOHAMMAD SALIM untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
11. Pada tanggal 3 Agustus 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.25.000.000 tunai RUDI DARMANTO serahkan kepada SALIM dengan alasan IDUL ADHA.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



12. Pada tanggal 30 September 2020 BUHARI meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.5.000.000 melalui transfer bank BCA ke rekening BUHARI untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas nama SULIHA.
 13. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
 14. Pada tanggal 20 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada saya sebesar Rp.30.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
 15. Pada tanggal 6 Oktober 2020 BUHARI dan SALIM meminta kepada RUDI DARMANTO sebesar Rp.50.000.000 melalui tranfer bank BCA ke SALIM dengan alasan pengurusan penerbitan sertifikat.
 16. Kemudian untuk pengurusan pajak tanah tersebut sebesar Rp.136.680.000 melalui tunai kepada KHAIRUN NISA selaku PPAT yang di tunjuk.
 17. Kemudian pada tanggal 2 November 2020 pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp.530.000.000 Melalui cek BNI saya serahkan ke SALIM dan Rp.8.320.000 Melalui transfer bank BCA ke rekening SALIM
- Bahwa benar saksi mau jadi perantara tersebut karena memang pekerjaan saksi adalah makelar jual beli tanah, dan saksi mendapatkan nafkah dari pekerjaan tersebut.
 - Bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut sehingga bisa terbit sertifikat baru atas nama SULIHA dengan SHM NO 476 tahun 2020.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara kasus pemalsuan surat -surat untuk penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha;
 - Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa, lokasi tanah tersebut berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa, Terdakwa lupa tanggal dan harinya, namun pada sekitar bulan Maret Tahun 2019 Terdakwa dimintai tolong oleh Alm. Rasid untuk menguruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah atas nama Suliha yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa, Terdakwa sering membantu orang-orang untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah di kantor Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, atas permintaan Alm. Rasid tersebut, Terdakwa menguruskan Sertifikat tersebut dan telah terbit sertifikat tersebut atas nama Suliha dengan nomor 02559 Tahun 2020;
- Bahwa, saat Alm. Rasid meminta tolong untuk menguruskan sertifikat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Alm. Rasid beserta temannya yang Terdakwa tidak kenal di bekas rumah sakit Kesehatan di Jalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Alm. Rasid mengenai biaya pengurusan sertifikat yaitu pendaftaran sekitar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri biayanya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas hal tersebut Terdakwa bersama Alm. Rasid dan temannya yang Terdakwa tidak kenal sepakat dengan biaya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Alm. Rasid membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat pada kantor BPN Pamekasan, lalu Alm. Rasid memberikan kepada Terdakwa dokumen-dokumen berupa foto kopi KTP. An. Suliha, foto kopi Kartu Keluarga An. Suliha, foto kopi SPPT terakhir tanah atas nama Ismail dan Tulisan oretan mengenai patok tanah, batas tanah, nama pemohon nama saksi-saksi, nama kepala desa serta tanda-tangannya juga serta blanko-blanku persyaratan yang harus di isi yang dibeli dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa, Terdakwa yang telah mengisi blanko persyaratan yang dibeli dari kantor Pertanahan Pamekasan.
- Bahwa, Terdakwa telah mengisi data-data nama saksi-saksi batas dan nama Kepala Desa Larangan Tokol serta tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib.
- Bahwa, Terdakwa mengisi nama-nama dan menanda tangani tanda tangan atas nama Kepala Desa Larangan Tokol pada blanko-blanku tersebut atas perintah Alm. Rasid;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengisi blanko dan mendandatangani tanda-tangan Kepala Desa Larangan Tokol, berkas-berkas Terdakwa berikan kepada Alm. Rasid;
- Bahwa, pada saat petugas ukur dari BPN pamekasan datang mengukur ditanah lokasi, tidak ada Kepala Desa Larangan Tokol;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Saksi Siswanto saat itu dan bukan orang yang bernama Abd. Asib;
- Bahwa, Terdakwa awalnya tidak mengetahui kalau ditanah yang dimintakan untuk pegurusan penerbitan Sertifikat tersebut sudah ada Sertifikat sebelumnya atas nama Devitli, nanti setelah ada masalah ini baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa, Terdakwa adalah petugas ukur dari Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan pendaftaran tanah atas nama Suliha pada loket pendaftaran tanah pada kantor pertanahan pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu ataupun uang untuk kepengurusan penerbitan sertifikat atas nama Suliha pada Saksi Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas ukur maupun Sdr. Suparman, Achmad Setiawan, Abd. Fani dan Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku panitia A dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat;
- Bahwa, pada saat Saksi Khairtul Umam selaku petugas ukur datang melakukan pengukuran ditanah tersebut, pemilik batas-batas tanah tidak hadir dan tidak dilakukan pengecekan kepada saksi-saksi batas tanah, karena saksi-saksi batas tanah tersebut sudah ada tertulis pada blanko-blanko yang ada;
- Bahwa, pada form gambar ukur tanah tersebut tidak sesuai keadaan asli tanah, karena di isi hanya berdasarkan keterangan Alm. Rasid;
- Bahwa, Panitia A dari Badan Pertanahan Pamekasan pernah datang sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pemeriksaan di lapangan yang saat itu Terdakwa kenal Sdr. Abd. Fani (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak ada Kepala Desa Larangan Tokol;
- Bahwa sekarang ini Suliha sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020,
2. 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
3. 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
4. 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI,
5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH,
6. 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999,
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada sekitar bulan Maret Tahun 2019 Terdakwa dimintai tolong oleh Alm. Rasid untuk menguruskan penerbitan Sertifikat tanah atas nama Suliha yang berada di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa sering membantu orang-orang untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah di kantor Pertanahan Pamekasan;
- Bahwa, atas permintaan Alm. Rasid tersebut, Terdakwa menguruskan Sertifikat tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan telah diterbitkan oleh Kantor Badan Peratanahan Pamekasan sertifikat tanah tersebut atas nama Suliha dengan nomor 02559 Tahun 2020;
- Bahwa, saat Alm. Rasid meminta tolong untuk menguruskan sertifikat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Alm. Rasid beserta temannya yang Terdakwa tidak kenal di bekas rumah sakit Kesehatan di Jalan Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Alm. Rasid mengenai biaya pengurusan sertifikat yaitu pendaftaran sekitar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri biayanya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Terdakwa bersama Alm. Rasid dan temannya yang Terdakwa tidak kenal sepakat dengan biaya tersebut;

- Bahwa, selanjutnya Alm. Rasid membeli blanko persyaratan pendaftaran penerbitan sertifikat pada kantor Badan Pertanahan Pamekasan, lalu Alm. Rasid memberikan kepada Terdakwa dokumen-dokumen berupa foto kopi KTP. An. Suliha, foto kopi Kartu Keluarga An. Suliha, foto kopi SPPT terakhir tanah atas nama Ismail dan Tulisan oretan mengenai patok tanah, batas tanah, nama pemohon nama saksi-saksi, nama kepala desa serta tanda-tanggannya juga serta blanko-blanku persyaratan yang harus di isi yang dibeli dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa, Terdakwa yang telah mengisi blanko persyaratan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha yang dibeli dari kantor Pertanahan Pamekasan sebagaimana yang tertera pada barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto kopi dokumen warkah legalisir Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha SHM 02559 Tahun 2020, yang mana dalam berkas tersebut Terdakwa menandatangani tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol serta cap dan juga menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib, serta mengisi data-data nama saksi-saksi batas;
- Bahwa, pada saat petugas ukur dari BPN pamekasan yaitu Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam berkas terpisah) datang mengukur di tanah lokasi, saksi-saksi batas tanah serta Kepala Desa Larangan Tokol ataupun aparat Desa setempat tidak ada yang hadir di lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat;
- Bahwa, sekalipun saksi-saksi batas dan Kepala Desa setempat tidak hadir, pengukuran tetap dilaksanakan oleh Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada Berita Acara pengukuran telah ditandatangani oleh saksi-saksi batas, serta Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib dimana yang menandatangani saksi-saksi batas dan kepala desa setempat adalah Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa Larangan Tokol adalah Saksi Siswanto dan bukan orang yang bernama Abd. Asib sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Siswanto selaku Kepala Desa Larangan Tokol tidak pernah bertanda-tangan ataupun membuat surat keterangan atas dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan terhadap permohonan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto kopi dokumen warkah legalisir Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama Suliha SHM 02559 Tahun 2020 yang terdiri dari foto kopi gambar ukur nomor 613 Tahun 2019 foto kopi petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, foto kopi Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, foto kopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang semuanya terdapat nama-nama saksi-saksi batas serta nama Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib dan tanda-tangannya beserta cap dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa atas permintaan Alm. Rasid untuk penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama suliha nomor 2559 Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi Suparman, Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Kepala Desa Larangan Tokol adalah selaku Panitia A berdasarkan surat tugas pemriksaan tanah Nomor : 70/002-12.16/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang bertugas untuk memeriksa terhadap kelengkapan berkas dan hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan sertifikat dengan pemohon sertifikat, serta mengadakan penelitian lapangan atas tanah yang di mohonkan sertifikat dan membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Bahwa, yang membuat dokumen berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, foto kopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A adalah Panitia A yang terdiri dari Saksi Suparman, Achmad

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan telah ditanda tangani seluruh anggota panitia A termasuk Kepalka Desa Larangan Tokol Bernama Abd. Asib serta diberi cap stemple Kepala Desa Larangan Tokol;

- Bahwa pada saat pemeriksaan lapang yang dilakukan oleh Tim A, tidak semua anggota Tim A yang hadir melakukan pemeriksaan lapang, hanya dilakukan oleh Saksi Abd. Fani dan Saksi Bambang Wijono (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tidak dihadiri saksi-saksi batas serta Kepala Desa Larangan Tokol, namun pada dokumen berita acara semuanya anggota Tim A bertanda tangan termasuk Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib;
- Bahwa, pada saat Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku petugas ukur datang melakukan pengukuran ditanah yang dimohonkan, pemilik batas-batas tanah tidak hadir dan tidak dilakukan pengecekan kepada saksi-saksi batas tanah, dan saksi-saksi batas tanah tersebut sudah ada tertulis sebelumnya;
- Bahwa sekarang ini Suliha selaku pemohon Sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 telah meninggal dunia serta Alm. Rasid telah meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh pemohon Alm. Suliha telah terbit Sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020, namun sebelumnya ditanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama Suliha dan telah terbit Sertifikatnya telah ada sertifikat hak milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999 dengan lokasi yang sama yang telah dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan oleh Alm. Suliha dijual kepada Saksi Rudy Darmanto seharga Rp1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan telah dibayar oleh Saksi Rudy Darmanto dengan lunas secara bertahap dan telah terbit Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, kemudian Sertifikat tersebut dibalik atas nama Rudy Darmanto;
- Bahwa, saat Saksi Rudy Darmanto membeli tanah kepada Alm. Suliha, tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan, namun setelah dibeli baru Sertifikat dibuatkan atas nama Suliha dan kemudian dibalik nama menjadi Rudy Darmanto;
- Bahwa terbitnya Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, Saksi Devitli mengajukan pengaduan pemblokiran Sertifikat atas nama Suliha yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan atas permohonan tersebut pihak Badan Pertanahan telah melakukan klarifikasi dan melakukan pemeriksaan lapangan kembali dengan berkordinasi dengan Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Sisiwanto, ternyata ditemukan penerbitan Sertifikat nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha serta Sertifikat Hak Milik nomor 2559 atas nama Rudy Darmanto cacat administrasi dan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan telah melakukan pengusulan pembatalan sertifikat hak milik tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Februari 2021;

- Bahwa sekarang ini tanah yang terletak di Jalan Raya Larangan Tokol Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan Sertifikat Hak Milik nomor Saksi Devitli sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik nomor 476 Tahun 1999 atas nama Devitli, masih dikuasai oleh Saksi Devitli sendiri;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: Melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU:

KEDUA: Melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan ke dua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan";
3. Unsur "Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan";
4. Unsur "Yang penggunaan surat tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian"
5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama MUNAWIR EFENDI, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur diatas adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya juga termasuk kedalam pengertian memalsukan surat;

Menimbang, bahwa kata “membuat” dan kata “memalsukan” dalam rumusan unsur diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu rumusan unsur kedua ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah membuat atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa di bulan Desember Tahun 2020 Saksi Devitli berkeberatan terhadap terbitnya Sertifikat tanah yang terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan Hak Milik Nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha yang terbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan, yang mana lokasi sertifikat tanah tersebut sebelumnya telah bersertifikat hak milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999, kemudian atas keberatan tersebut pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan menemukan adanya kejanggalan terhadap persyaratan-persyaratan berupa Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019 Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang semuanya terdapat nama-nama saksi batas serta nama Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib dan tanda-tangannya beserta cap adalah tidak benar dan digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Devitli, Saksi Arif Sukanto pada pokoknya menerangkan bahwa surat-surat

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha, dimana surat-surat persyaratan sebagaimana disebutkan diatas telah terdapat tanda tangan serta cap atas nama Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib padahal Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib pada Tahun 2019 sampai pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Andry Budiman yang merupakan pegawai dari Kantor Badan Pertanahan pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa Kepala Desa Larangan Tokol tidak ada yang bernama Abd. Asib pada Tahun 2019, setelah adanya Saksi Devitli mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Suliha Nomor 2559 Tahun 2020, dan setelah dikordinasikan dengan Kepala Desa Larangan Tokol ternyata Kepala Desa Larangan Tokol adalah Siswanto dan tidak ada yang bernama Abd. Asib;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Devitli, Saksi Arif Sukanto, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Andry Budiman, dan Saksi R. Badrut Tamam, ternyata telah didukung oleh keterangan Saksi Siswanto yang merupakan Kepala Desa Larangan Tokol yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Siswanto adalah Kepala Desa Larangan Tokol yang menjabat selama 3 (tiga) periode sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2021, dimana selama Saksi Siswanto menjabat ia tidak pernah bertanda-tangan ataupun memberikan keterangan dalam surat-surat kepengurusan permohonan penerbitan sertifikat tanah Hak milik atas nama Suliha, dan Kepala Desa Larangan Tokol tidak pernah ada yang bernama Abd. Asib;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa surat-surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019, Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang isinya terdapat nama-nama Kepala Desa Larangan Tokol bernama Abd. Asib dan tanda-tangannya beserta cap yang digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 adalah tidak benar atau dengan kata lain cap dan tanda tangan kepala desa tersebut palsu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan siapakah yang membuat ataupun bertanda-tangan dan memberikan cap stempel mengatasnamakan Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol untuk dijadikan persyaratan dalam penerbitan Sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi R. Badrut Taman selaku petugas loket pendaftaran tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada pokoknya menerangkan bahwa ia adalah orang yang menerima permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha, yang mana permohonan tersebut di antarkan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang salah satunya perempuan yang tidak saksi kenali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, pada pokoknya ia menerangkan bahwa Terdakwa dalah orang yang dimintai tolong oleh Alm. Rasid untuk mengurus penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha, sehingga kemudian Terdakwa bersama Alm. Rasid membeli blanko-blanko persyaratan permohonan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan kemudian Terdakwa mengisi nama-nama saksi-saksi batas tanah dan nama Kepala Desa Larangan Tokol serta menandatangani dan mencap stemple Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib sebagaimana yang tertera pada barang bukti berupa foto kopi Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019, foto kopi Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508/VI/2018, foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, foto kopi Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, foto kopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, foto kopi Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa, maka telah terdapat suatu persesuaian dari keterangan Saksi Devitli, Saksi Arif Sukamto, Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Andry Budiman, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membuat tanda tangan serta cap Kepala Desa Larangan Tokol yang bukan sebenarnya atau palsu yang di gunakan pada surat-surat persyaratan-persyaratan untuk menimbulkan sesuatu hak atas permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha, yang diminta oleh Alm. Rasid untuk mengurus persyaratan-persyaratan dalam hal penerbitan Sertifikat atas nama Suliha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka menurut majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. "Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan".

Menimbang sebagaimana telah dibuktikan pada unsur kedua diatas, yang mana Terdakwa telah terbukti membuat dan mempergunakan surat palsu berupa surat-surat persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha, apakah Terdakwa dalam membuat surat palsu

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa akan menggunakan surat itu seolah olah asli dan tidak di palsu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang yang sering menguruskan permohonan penerbitan sertifikat hak milik pada kantor Badan Pertanahan Pamekasan, dan pada Tahun 2019 Alm. Rasid meminta kepada Terdakwa agar membantu untuk menguruskan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Suliha. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan meminta sejumlah biaya untuk pengurusan permohonan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, kemudian Terdakwa mengisi persyaratan-persyaratan atas penerbitan Sertifikat dengan menulis nama saksi-saksi batas serta menandatangani pada surat-surat yang menjadi persyaratan penerbitan Sertifikat atas nama Suliha dengan menulis nama Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib serta menandatangani dan mencap stempel desa larangan tokol yang bukan merupakan nama dan tanda tangan Kepala Desa Larangan Tokol sebenarnya, padahal diketahuinya kepada Desa Larangan Tokol yang sebenarnya adalah Siswanto, dimana Saksi Siswanto tidak pernah memberikan tanda-tangannya sebagai kepala desa dalam hal kepengurusan permohonan surat-surat yang menjadi persyaratan untuk penerbitan Sertifikat tanah atas nama Suliha;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta dipersidangan, atas persyaratan-persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat tanah atas nama Suliha sebagaimana pada barang bukti yang telah disebutkan pada penguraian pembuktian unsur kedua perkara ini, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama orang lain yaitu Abd. Asib selaku Kepala Desa Larangan Tokol yang tidak sebenarnya, padahal diketahuinya Kepala Desa Larangan Tokol bukan orang yang bernama Abd. Asib melainkan Saksi Siswanto, kemudian Terdakwa bersama Alm. Rasid dan Alm. Suliha memasukkan persyaratan-persyaratan tersebut kepada Saksi R. Badrut Tamam selaku petugas loket pendaftaran tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Kantor Pertanahan Pamekasan dan dipercaya bahwa isi dari persyaratan-persyaratan tersebut adalah benar adanya sehingga terbitlah sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut diatas, maka mejelis berpendapat Terdakwa dalam membuat ataupun mempergunakan surat palsu berupa persyaratan-persyaratan untuk menimbulkan sesuatu hak atas permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha, bermaksud untuk menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli atau yang sebenarnya, hal ini dibuktikan dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan mempercayai isi dari persyaratan-persyaratan tersebut adalah benar adanya sehingga terbitlah sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. "Yang penggunaan surat tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, menurut R. Soesilo dalam penjelasannya tentang pasal 263 ayat (1) KUHP, tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, dengan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian itu sudah cukup, sedangkan kerugian yang dimaksud pada unsur ini adalah tidak hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta dipersidangan, diketahui Saksi Devitli adalah seorang yang menguasai tanah yang berada di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999 yang letaknya berada di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, ternyata terbit sertifikat ganda dengan lokasi yang sama atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur kedua dan ketiga diatas, dimana telah terbukti bahwa surat-surat persyaratan-persyaratan yang isinya dibuat oleh Terdakwa dengan tidak benar atau dengan kata lain isinya adalah palsu yang dijadikan dasar dalam penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 yang letak dan



lokasinya sama dengan lokasi tanah kepemilikan Saksi Devitli sebagaimana dalam SHM nomor 476 Tahun 1999, maka sudah barang tentu isi dari persyaratan-persyaratan yang di buat Terdakwa berupa tanda tangan palsu yang telah dijadikan sebagai dasar terbitnya Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020, hal ini menurut majelis telah membuat Saksi Devitli yang mempunyai Sertifikat Hak milik nomor 476 Tahun 1999 sebelumnya mengalami kerugian, oleh karena itu menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara umum adalah mengatur tentang ajaran penyertaan, yaitu tentang pertanggung jawaban dari masing-masing pelaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan peranannya apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan ataukah yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan uraian dakwaan kedua Penuntut Umum yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, ternyata pada uraian dakwaan kedua Penuntut Umum telah menyebutkan secara lengkap rumusan unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana pada uraian tentang peristiwa pidananya ternyata Penuntut Umum menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani serta Saksi Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat tanda tangan palsu dalam persyaratan-persyaratan untuk penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani serta Saksi Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), apakah Terdakwa telah bersama-sama dengan Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Bambang Wijono (yang semuanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang telah melakukan (Pleger) atau yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut serta melakukan suatu perbuatan (medepleger) membuat palsu tanda-tangan di dalam surat-surat sebagai persyaratan-persyaratan untuk penerbitan Sertifikat atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah diambil keterangannya dipersidangan yaitu Saksi Arif Sukamto, Saksi Devitli, Saksi R. Badrut Tamam, Saksi Hamim Muddayana, Saksi Siswanto, Saksi Rudy Darmanto, Saksi Khairul Umam (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Suparman, Saksi Achmad Setiawan, Saksi Abd. Fani, Saksi Bambang Wijono (semuanya Teradakwa dalam berkas terpisah), ternyata tidak ada satu saksi pun yang mengetahui siapa yang membuat tanda tangan dan stemple mengatasnamakan Kepala Desa Larangan Tokol yang bernama Abd. Asib sebagaimana tercantum pada Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019, Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020 yang dijadikan sebagai dasar untuk permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi yang mengetahui siapa yang telah membuat tanda tangan palsu atas nama Abd. Asib serta cap stempel yang mengatas namakan dari Kepala Desa Larangan Tokol, berdasarkan keterangan Saksi R. Badrut Tamam yang merupakan sebagai

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas loket penerima pendaftaran tanah, bahwa Terdakwa adalah orang yang mengantarkan dan memasukkan persyaratan-persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha yang mana Terdakwa datang bersama seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi R. Badrut Tamam, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang menandatangani isi dari surat surat yang di jadikan dasar sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha dengan mendandatangani tanda tangan serta cap tempel atas nama Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol, padahal diketahuinya Kepala Desa Larangan Tokol bukan orang yang bernama Abd. Asib, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa atas permintaan Alm. Rasid dan Alm. Suliha, disamping itu pula dipersidangan Majelis hakim telah memperlihatkan tanda-tangan Abd. Asib serta cap stempel Kepala Desa Larangan Tokol yang ada pada barang bukti berupa Surat gambar ukur nomor 613 Tahun 2019, Surat petikan/ kutipan dari buku C atas nama Suliha tanggal 11 Juni 2019, Surat Berita Acara Pemasangan Batas tanggal 11 Juni 2019, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 474/114/432-508/VI/2018, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai permohonan sertifikat Hak Milik atas nama Suliha, Surat Pernyataan dari Suliha tanggal 11 Juni 2018 mengenai penguasaan tanah, Surat keterangan nomor 474/26/432.508/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan karena Selisih Luas tanggal 11 Juni 2018, Surat Pernyataan dari Suliha mengenai Girik tanggal 11 Juni 2018, Surat Petikan/ Kutipan dari buku C Desa Larangan Tokol tanggal 11 Juni 2018, Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten pamekasan, Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Surat Keterangan dari Kepala Desa Larangan Tokol atas nama Abd. Asib tanggal 23 Juli 2020, dimana Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan serta cap stemple tersebut Terdakwa yang menandatangani dan mencap stemple pada surat-surat tersebut atas permintaan Abd. Rasid, padahal Terdakwa mengetahui kalau Kepala Desa Larangan Tokol bukanlah orang yang bernama Abd. Asib;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang demikian, maka majelis berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bersama-sama dengan Alm. Rasid (medepleger) untuk membuat dan menggunakan tanda tangan palsu dan mengisi nama Kepala Desa Larangan Tokol yang bukan sebenarnya pada surat-surat yang dijadikan dasar persyaratan permohonan tersebut untuk penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa Saksi Arif Sukamto dan Saksi Devitli tidak mempunyai legal standing dalam hal melaporkan perkara a quo dimana perkara a quo didasarkan pada bukti berupa Sertifikat Hak milik nomor 476 tas nama Devitli, hal ini menurut majelis hakim bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua Penuntut Umum, dimana objek dalam perkara a quo adalah mengenai tanda-tangan serta stemple cap desa yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan nama orang lain yaitu Abd. Asib sebagai Kepala Desa Larangan Tokol padahal orang tersebut tidak benar adanya, serta tanda tangan tersebut digunakan Terdakwa sebagai persyaratan untuk permohonan penerbitan SHM atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020, oleh karena itu terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa menurut majelis tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya, mentalnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai shock therapy;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan:

Keadaan memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah di jatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keadaan memberatkan dan meringankan diatas, ternyata dipersidangan ditemukan fakta bahwa atas pembuatan dan penggunaan tanda tangan palsu tersebut yang Terdakwa gunakan dalam surat-surat persyaratan yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Suliha nomor 2559 Tahun 2020 padahal lokasi tanah Sertifikat hak milik tersebut sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Devitli nomor 476 Tahun 1999, pihak Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan menemukan cacat administrasi pada penerbitan Sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha sehingga dilakukan permohonan pembatalan dan pemblokiran terhadap Sertifikat hak milik nomor 2559 Tahun 2020 atas nama Suliha pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Februari 2021, disamping itu pula pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Saksi Devitli pada faktanya masih tetap menguasai tanahnya dan memegang Sertifikat tanah Hak milik nomor 476 Tahun 1999 atas nama dirinya sendiri dan Sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan sehingga masih mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut majelis telah tepat dan adil serta telah sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP proses penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Terdakwa dilakukan penahanan dan untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masing-masing berupa:

1. 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020,

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
3. 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
4. 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI,
5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH,
6. 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999,
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur,

yang seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan perkara atas nama Suparman S.SIT, Achmad Setiawan, Abd. Fani, dan Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka cukup alasan bagi majelis untuk menentukan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan perkara atas nama Suparman S.SIT, Achmad Setiawan, Abd. Fani, dan Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR EFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Berkas Foto Copy dukumen warkah Legalisir Kantor BPN. Kab. Pamekasan penerbitan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020,
 2. 1 (satu) Foto copy sertifikat tanah atas nama DEVITLI SHM 476 Tahun 1999 Yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
 3. 1 (satu) Foto Copy sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 02559 Tahun 2020 yang sudah di Legalisir Kantor BPN Kab. Pamekasan,
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Keterangan silsilah keluarga DEVITLI,
 5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga H. ABD. FATAH,
 6. 1 (satu) foto copy Letter C / Riwayat tanah sertifikat DEVITLI SHM. 476 tahun 1999,
 7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan pemblokiran dan pembatalan sertifikat tanah atas nama SULIHA SHM 2545 dan sertifikat tanah SHM 02559 atas nama RUDI DARMANTO (yang sudah di balik nama) dari SULIHA) yang diajukan oleh Kantor BPN Pamekasan ke KANWIL BPN Propinsi Jawa Timur,Dipergunakan untuk pembuktian pada perkara atas nama Khairul Umam (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan perkara atas nama Suparman S.SIT, Achmad Setiawan, Abd. Fani, dan Bambang Wijono (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H, Penuntut Umum pada

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan di hadapan Terdakwa, serta didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H

Maslikan, S.H.

Muhammad Dzulhaq S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)